

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyeragaman pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu pengaturan yang dibakukan dalam pengenaan pungutan pajak daerah sesuai kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat UPT DPPKD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
7. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dan memiliki ijin trayek dan ijin tidak dalam trayek.
12. Kendaraan bermotor pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
13. Kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku pemilikan kendaraan bermotor.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku.
17. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

19. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum diwilayah Provinsi Banten.
21. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
22. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
23. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
24. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
25. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
26. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait perpajakan daerah.
32. Surat Pemberitahuan Objek Pajak selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
39. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib pajak terhadap kewajiban yang harus bayar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi jenis pajak:

- a. PKB;

- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. Pajak Air Permukaan.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendataan Obyek PKB

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib PKB, mengisi data objek dan subjek pajak dengan jelas dan lengkap yang ditandatangani wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SPPKB yang disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat :
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor dari luar daerah;
 - c. 3 (tiga) hari kerja sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 4

- (1) Apabila wajib PKB tidak mengisi dan tidak menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang perbulan.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penghitungan PKB

Pasal 5

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PKB ditetapkan dengan menerbitkan NPPKB yang berlaku 1 (satu) hari sejak diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
- (2) PKB dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan STNKB.
- (4) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah ke daerah tujuan, wajib pajak harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 7

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut, terhitung, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB karena mutasi keluar daerah dalam Provinsi masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, besaran pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Apabila melebihi dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB ; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;

- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Pasal 10

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar :
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
 - c. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung dengan akte pendirian atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk jenis sedan dan jeep.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif berdasarkan :
 - a. nama dan alamat yang sama;
 - b. tanggal penyerahan kepemilikan;
 - c. saat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan isi silinder 2000 cc keatas sesuai dengan faktur pembelian.
- (3) Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis:
 - a. sedan;

- b. jeep;
 - c. minibus; dan
 - d. microbus.
- (4) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (5) Pelaksanaan tarif secara progresif sebagaimana di maksud pada ayat (1), diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013.

Pasal 12

Besaran pokok PKB terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4), dengan dasar pengenaan PKB.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran PKB

Pasal 13

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Keterlambatan bayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan STPD dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (4) Apabila wajib PKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (5) Atas permohonan wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan untuk penundaan pembayaran PKB paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (6) Atas persetujuan penundaan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang.

Pasal 14

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir atau petugas lain yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT DPPKD atau tempat lain yang melaksanakan tugas penerimaan PKB.
- (2) Petugas lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan Objek BBNKB

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dan mengisi SPPKB dengan jelas dan lengkap yang di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor penyerahan pertama, melampirkan:
 - a. faktur;
 - b. pemberitahuan import barang; dan
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Untuk pendaftaran penyerahan kedua dan seterusnya, melampirkan kwitansi pembelian kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Orang pribadi, Badan dan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mendaftarkan kendaraannya kepada Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (2) Pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor milik Instansi Pemerintah yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB.

- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor Instansi Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau penggantian mesin.
- (3) Besarnya tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah bentuk, dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih nilai jual ubah bentuk.
- (4) Besarnya tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan mesin pengganti.
- (5) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai perolehan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Perhitungan BBNKB

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPPKB, Dinas menerbitkan NPPKB.
- (2) NPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- nama dan alamat wajib pajak;
 - tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - jumlah Pajak yang harus dibayarkan.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak adalah orang pribadi, badan/atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) BBNKB kepemilikan pertama dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor di daftarkan.
- (3) BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya dipungut di daerah tujuan.

- (4) Apabila terjadi pemindahbukuan karena mutasi kendaraan bermotor dalam daerah dan dari luar daerah lain ke daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 20

- (1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Saat BBNKB terutang terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang di peroleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Pasal 22

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut ;
- a. penyerahan pertama kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 10 % (sepuluh persen);
 - b. penyerahan pertama kendaraan bermotor umum ditetapkan 10 % (sepuluh persen);
 - c. penyerahan pertama kendaraan bermotor Instansi Pemerintah ditetapkan 10 % (sepuluh persen);
 - d. penyerahan pertama kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - e. penyerahan kedua kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 1 % (satu persen);
 - f. penyerahan kedua kendaraan bermotor umum ditetapkan 1 % (satu persen);
 - g. penyerahan kedua kendaraan bermotor hibah/waris ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Kendaraan bermotor instansi pemerintah hasil lelang/dump, sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk penyerahan pertama ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (3) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan NJKB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran BBNKB
Pasal 23

- (1) Wajib pajak BBNKB, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 24

Wajib pajak BBNKB yang tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendataan Objek PBBKB

Pasal 25

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut.
- (3) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mendaftarkan jumlah bahan bakar yang terjual kepada Dinas, dengan melampirkan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau kuasanya.

- (6) Rekapitulasi laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBBKB yang telah disetor disampaikan setiap bulan kepada Dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyeteroran dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Perhitungan PBBKB

Pasal 26

- (1) Pemungutan PBBKB dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau pengiriman barang.
- (2) Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 27

PBBKB terutang wajib dilunasi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 28

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dipungut pajak air permukaan.
- (2) Pemungutan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 29

- (1) Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- (2) Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan.
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 31

- (1) Masa pajak air permukaan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak air permukaan terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 32

- (1) Pendataan obyek pemanfaatan pajak air permukaan dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pendataan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berdasarkan pada angka debit atau meter air yang dilaporkan oleh wajib pajak air permukaan.
- (3) Berdasarkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas teknis terkait menghitung besarnya jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (4) Bagi wajib pajak air permukaan yang belum menggunakan alat ukur debit atau meter air atau yang terpasang dalam keadaan rusak dilakukan perhitungan secara teknis dan/atau perhitungan ditentukan secara flat (tetap) sesuai ijin yang diberikan.

- (5) Hasil kegiatan dari ayat (3) dan ayat (4), berupa pencatatan volume pengambilan dan/pemanfaatan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas teknis terkait dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Perhitungan harga dasar air diperoleh dengan cara mengalikan komponen sumberdaya air, faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air dan harga air baku.
- (2) Perhitungan nilai perolehan air, diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (3) Pendataan dan perhitungan nilai perolehan air terhadap pengambilan/pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Dinas Teknis Terkait.
- (4) Pajak Air = 10% x Nilai Perolehan Air (NPA).

Pasal 34

- (1) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air, ditentukan oleh:
 - a. komponen sumber daya air;
 - b. faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air;
 - c. harga air baku permukaan ditetapkan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per meter kubik/m³.
- (2) Komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi unsur :
 - a. jenis sumber air;
 - b. kualitas air;
 - c. lokasi sumber air;
 - d. kondisi daerah aliran sungai/daerah tangkapan air.
- (3) Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air ditetapkan sesuai bobot sebagai berikut :

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Kab./Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon	Kab./Kota Serang	Kab. Pandeglang /Lebak
1	2	3	4	5
1	Kelompok Non Niaga (NN)	0	0	0
2	Kelompok Niaga / Perdagangan dan Jasa a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	8 s/d 10 11 s/d 15 16 s/d 25	8 s/d 10 11 s/d 14 15 s/d 20	8 s/d 10 11 s/d 14 15 s/d 20
3	Kelompok Industri a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	12 s/d 20 21 s/d 30 31 s/d 35 200 s/d 230	10 s/d 14 15 s/d 20 21 s/d 30 180 s/d 200	10 s/d 14 15 s/d 20 21 s/d 30 180 s/d 200
4	Kelompok Pertanian a. Perkebunan b. Perikanan c. Peternakan	12,5 17,5 8	12,5 17,5 8	12,5 17,5 8
5	Kelompok Perusahaan Penjual Air Non PDAM a. Kawasan Industri b. Kawasan Perumahan c. Penjual Air Lainnya	10 s/d 14 6 s/d 10 30 s/d 40	12 8 40	12 8 40
7	Kelompok PDAM a. Kawasan Industri b. Kawasan Perumahan c. Penjual Air Lainnya	6 s/d 8 2 s/d 5 10 s/d 20	7 2,5 15	7 2,5 15
8	PLTA/Perusahaan Listrik - /Pertambangan	1.2	1.2	1.2
9	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang bekerja sama dengan PDAM atau Pemerintah Daerah. a. Kawasan Industri b. Kawasan Perumahan c. Penjual Air Lainnya	8 s/d 12 5 s/d 8 20 s/d 30	10 5 25	10 5 25

Pasal 35

(1) besaran nilai faktor komponen sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), didasarkan pada:

a. besarnya nilai faktor dan jenis sumber air yang ditetapkan sebagai berikut:

1. mata air : 2,00
2. waduk buatan : 1,20
3. sungai, situ, danau, rawa : 1,00
4. air laut yang dimanfaatkan di darat : 0,10

- b. besarnya nilai faktor dan jenis sumber air yang ditetapkan sebagai berikut :
1. kelas satu : 1,0
 2. kelas dua : 0,9
 3. kelas tiga : 0,8
 4. kelas empat : 0,7
- c. besarnya nilai faktor dan lokasi sumber air ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan hujan diatasnya, dibedakan sebagai berikut :
1. lebih kecil dari 500 km² : 1,00
 2. lebih besar atau sama dengan 500 km² : 0,80
- d. besarnya nilai faktor dan kondisi daerah aliran sungai ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai sebagai berikut :
- a. kondisi daerah aliran sungai baik : 1,0
 - b. kondisi daerah aliran sungai sedang : 1,1
 - c. kondisi daerah aliran sungai rusak : 1,2
- (2) Besarnya nilai faktor dan jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), sebagai berikut :

- a. kelompok non niaga
1. rumah tangga;
 2. instansi pemerintah (kantor/rumah sakit /kosul/perwakilan asing/perguruan tinggi);
 3. instansi non pemerintah;
 4. asrama badan sosial/rumah ibadah/panti asuhan/terminal bus/stasiun kereta api/pasar.
- b. kelompok niaga :
1. niaga kecil :
 - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga/rumah kost;
 - b) usaha kecil / hotel melati / losmen/ rumah sakit swasta /poliklinik / laboratorium;
 - c) praktek dokter;

- d) rumah makan /ketring /billiard /bowling /gedung pertemuan/pondok wisata;
- e) niaga kecil lainnya.

2. niaga sedang :

- a) hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3;
- b) steambath, salon;
- c) bank;
- d) night club/bar/pub/panti/bioskop/supermarket/persewaan jasa kantor;
- e) service station/bengkel/cuci mobil;
- f) perdagangan/grosir/pertokoan/SPBU;
- g) niaga sedang lainnya.

3. niaga besar :

- a) real estate / perumahan / lapangan golf / kolam renang/fitness center.GOR;
- b) hotel bintang 4 dan hotel bintang 5 / apartemen;
- c) pelabuhan udara (bandara)/pelabuhan laut (PT.PELINDO);
- d) niaga besar lainnya.

c. kelompok Industri :

1. niaga kecil :

- a) industri rumah tangga;
- b) pengrajin;
- c) sanggar seni ;
- d) usaha konvesi;
- e) industri pertambangan skala kecil;
- f) industri kecil lainnya.

2. niaga sedang :

- a) pabrik es;
- b) pabrik makanan;
- c) industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastic;
- d) pabrik mesin/elektronik/otomotif;
- e) pengolahan logam;
- f) pabrik textil/garment/kulit/sepatu;
- g) pabrik kramik/gelas dan sejenisnya;
- h) industri pengolahan kertas/pulf;
- i) agro industri.

3. niaga besar :
 - a) pabrik rokok;
 - b) industri besar lainnya.
4. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
- d. kelompok pertanian :
 1. perkebunan;
 2. perikanan;
 3. perternakan.
- e. kelompok perusahaan penjual air non PDAM :
 1. perusahaan pemebangunan perumahan/industri;
 2. penjualan air lainnya.
- f. kelompok daerah air minum PDAM;
- g. PLTA/perusahaan listrik/pertambangan;
- h. kelompok perusahaan penjual air yang bekerja sama dengan PDAM dan/Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 37

- (1) Besarnya pokok pajak air permukaan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak air permukaan.
- (2) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dibayarkan di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.
- (3) Pemungutan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diborongkan.
- (4) Gubernur memberikan kewenangan kepada :
 - a. Kepala Dinas, untuk :
 1. menetapkan SKPD air permukaan sesuai dengan nilai perolehan air dan melaksanakan tagihan;
 2. mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor ke Kas Daerah;
 3. melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 4. melakukan monitoring, evaluasi dan dengan instansi terkait atas penetapan target dan potensi pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas tekinis terkait; dan
 5. melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan pajak.

b. Kepala Dinas Teknis terkait untuk :

1. melaksanakan pendataan wajib pajak permukaan;
2. melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait nilai perolehan air dan data potensi pajak air permukaan;
3. melakukan pengawasan terhadap data potensi pajak air permukaan dan berkoodinasi dengan Dinas;

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 38

- (1) Setiap wajib pajak air permukaan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap yang ditandatangani wajib pajak air permukaan atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dipenuhi dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) dari pokok setiap bulan keterlambatan.

Pasal 39

- (1) Pajak air permukaan terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari masa pajak air permukaan.
- (2) Pajak air permukaan kurang bayar dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Atas persetujuan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak air permukaan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran pajak air permukaan dilakukan di rekening kas daerah Provinsi Banten.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan

Pasal 40

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air permukaan kepada Kepala Dinas yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. identitas wajib pajak;

- c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. melampirkan bukti pembayaran pajak air permukaan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberikan keputusan diterima atau tidaknya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui, Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak air permukaan dimaksud.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. pajak air permukaan.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PBBKB.
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayar dengan menggunakan:
- a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;

c. bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 42

- (1) Wajib pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran, pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya.
- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP1).
- (4) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2).

Pasal 43

Bentuk dan isi format SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SKPD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dengan menggunakan uang kartal dan alat pembayaran perbankan lainnya.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bakar dapat dilakukan dengan sistem smart card.
- (3) Pembayaran PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan dilakukan pada Bank yang ditunjuk Gubernur.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyeteran PKB, BBNKB dan pajak air permukaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, dikarenakan kedaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

- (3) Ketentuan mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 11 Maret 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK DAERAH

BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR
 MATA AIR

No.	Kelompok / Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp) / m											
		Kab./Kota Tangerang/ Kota Tangsel/ Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/ Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Pdg/ Kab. Lebak (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga / Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	2	100	1800	9	2	100	1800	9	2	100	1800
	b. Niaga Sedang	13	2	100	2600	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500
	c. Niaga Besar	20,5	2	100	4100	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
3	Kelompok Industri												
	a. Niaga Kecil	16	2	100	3200	12	2	100	2400	12	2	100	2400
	b. Niaga Sedang	25,5	2	100	5100	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
	c. Niaga Besar	33	2	100	6600	25,5	2	100	5100	25,5	2	100	5100
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	2	100	43000	190	2	100	38000	190	2	100	38000
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500
	b. Perikanan	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
	c. Peternakan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
	b. Penjual Air lainnya	35	2	100	7000	40	2	100	8000	40	2	100	8000
6	PDAM	5	2	100	1000	5	2	100	1000	5	2	100	1000
7	PLTA/Perusahaan Listrik/ Pertambangan	1,2	2	100	240	1,2	2	100	240	1,2	2	100	240
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang bekerja sama dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kawasan Industri	12	2	100	2400	12	2	100	2400	12	2	100	2400
	b. Kawasan Perumahan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
	c. Penjual Air Lainnya	35	2	100	7000	35	2	100	7000	35	2	100	7000

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi Sumber Air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air Baku (Rp 100,-)

**BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR
SUNGAI, RAWA, SITU DAN DANAU**

No.	Kelompok / Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp) / m											
		Kab./Kota Tangerang/ Kota Tangsel/ Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/ Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Pdg/ Kab. Lebak (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga / Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	0,8415	100	757,35	9	0,8415	100	757,35	9	0,8415	100	757,35
	b. Niaga Sedang	13	0,8415	100	1093,95	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875
	c. Niaga Besar	20,5	0,8415	100	1725,075	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
3	Kelompok Industri												
	a. Niaga Kecil	16	0,8415	100	1346,4	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8
	b. Niaga Sedang	25,5	0,8415	100	2145,825	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	c. Niaga Besar	33	0,8415	100	2776,95	25,5	0,8415	100	2145,825	25,5	0,8415	100	2145,825
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	0,8415	100	18092,25	190	0,8415	100	15988,5	190	0,8415	100	15988,5
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875
	b. Perikanan	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	c. Peternakan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	b. Penjual Air lainnya	35	0,8415	100	2945,25	40	0,8415	100	3366	40	0,8415	100	3366
6	PDAM	5	0,8415	100	420,75	5	0,8415	100	420,75	5	0,8415	100	420,75
7	PLTA/Perusahaan Listrik/ Pertambangan	1,2	0,8415	100	100,98	1,2	0,8415	100	100,98	1,2	0,8415	100	100,98
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang bekerja sama dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kawasan Industri	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8
	b. Kawasan Perumahan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	c. Penjual Air Lainnya	35	0,8415	100	2945,25	40	0,8415	100	3366	40	0,8415	100	3366

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi Sumber Air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air Baku (Rp 100,-)

**BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR
WADUK BUATAN**

No.	Kelompok / Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp) / m											
		Kab./Kota Tangerang/ Kota Tangsel/ Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/ Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Pdg/ Kab. Lebak (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga / Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	1,0098	100	908,82	9	1,0098	100	908,82	9	1,0098	100	908,82
	b. Niaga Sedang	13	1,0098	100	1312,74	12,5	1,0098	100	1262,25	12,5	1,0098	100	1262,25
	c. Niaga Besar	20,5	1,0098	100	2070,09	17,5	1,0098	100	1767,15	17,5	1,0098	100	1767,15
3	Kelompok Industri												
	a. Niaga Kecil	16	1,0098	100	1615,68	12	1,0098	100	1211,76	12	1,0098	100	1211,76
	b. Niaga Sedang	25,5	1,0098	100	2574,99	17,5	1,0098	100	1767,15	17,5	1,0098	100	1767,15
	c. Niaga Besar	33	1,0098	100	3332,34	25,5	1,0098	100	2574,99	25,5	1,0098	100	2574,99
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	1,0098	100	21710,7	190	1,0098	100	19186,2	190	1,0098	100	19186,2
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	1,0098	100	1262,25	12,5	1,0098	100	1262,25	12,5	1,0098	100	1262,25
	b. Perikanan	17,5	1,0098	100	1767,15	17,5	1,0098	100	1767,15	17,5	1,0098	100	1767,15
	c. Peternakan	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84
	b. Penjual Air lainnya	35	1,0098	100	3534,3	40	1,0098	100	4039,2	40	1,0098	100	4039,2
6	PDAM	5	1,0098	100	504,9	5	1,0098	100	504,9	5	1,0098	100	504,9
7	PLTA/Perusahaan Listrik/ Pertambangan	1,2	1,0098	100	121,176	1,2	1,0098	100	121,176	1,2	1,0098	100	121,176
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang bekerja sama dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kawasan Industri	12	1,0098	100	1211,76	12	1,0098	100	1211,76	12	1,0098	100	1211,76
	b. Kawasan Perumahan	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84	8	1,0098	100	807,84
	c. Penjual Air Lainnya	35	1,0098	100	3534,3	35	1,0098	100	3534,3	35	1,0098	100	3534,3

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi Sumber Air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air Baku (Rp 100,-)

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011
 TENTANG PAJAK DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAMBAHAN TAHUN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUN/FINAL :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar	
a. Jumlah pokok pajak triwulan I.....	= Rp.....
b. Jumlah pokok pajak triwulan II.....	= Rp.....
c. Jumlah pokok pajak triwulan III.....	= Rp.....
d. Jumlah pokok pajak triwulan IV.....	= Rp.....
Jumlah pokok pajak tahunan/Final.....	= Rp.....
e. Jumlah pokok pajak yang telah dibayar.....	= Rp.....
6. Jumlah pokok pajak yang telah dibayar..... = Rp.....	
Jumlah pokok pajak yang belum dibayar..... = Rp.....	
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan..... % Rp.....	
b. Bunga.....Bulan (%) Rp.....	
	<u>Rp.....</u>
Jumlah.....	Rp.....
Terbilang : (.....)	
Banten, a.n. GUBERNUR BANTEN Kepala Dinas.....	

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
MASA TRIWULANAN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT PENGAMBILAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULANAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1.	NPWPD :
2.	Nama PKP :
3.	Jenis Usaha :
4.	Alamat :
5.	Jumlah yang harus di bayar
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
I.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.....
II.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.....
III.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... Jumlah pajak yang harus di bayar : (I+II+III)..... =Rp..... Terbilang : (.....)
6.	Jumlah pajak yang telah dibayar..... = Rp..... Jumlah pajak yang belum dibayar..... = Rp.....
7.	Sanksi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bunga.....Bulan (%) Rp..... <u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.....
Terbilang : (.....)	
Banten, a.n. GUBERNUR BANTEN Kepala Dinas.....	

BENTUK DAN ISI SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
TAHUN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUN/FINAL :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar	
a.	Jumlah pokok pajak triwulan I..... =Rp.....
b.	Jumlah pokok pajak triwulan II..... =Rp.....
c.	Jumlah pokok pajak triwulan III..... =Rp.....
d.	Jumlah pokok pajak triwulan IV..... =Rp.....
	Jumlah pokok pajak tahunan/Final..... =Rp.....
	Jumlah pokok pajak yang telah dibayar..... =Rp.....
	Jumlah pokok pajak yang belum dibayar..... =Rp.....
Sanksi Administrasi	
a.	Kenaikan..... % Rp.....
b.	Bunga.....Bulan (%) = Rp.....
	Rp.....
Jumlah.....	Rp.....
Terbilang : (.....)	
	Banten,
	a.n. GUBERNUR BANTEN
	Kepala Dinas.....

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULANAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1.	NPWPD :
2.	Nama PKP :
3.	Jenis Usaha :
4.	Alamat :
5.	Jumlah yang harus di bayar
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
I.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.....
II.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp.....
III.	Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... Jumlah pajak yang harus di bayar : (I+II+III)..... = Rp..... Terbilang : (.....)
6.	Jumlah pajak yang telah dibayar..... = Rp..... Jumlah pajak yang belum dibayar..... = Rp.....
7.	Sanksi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bunga.....Bulan (%) Rp..... Rp.....
Jumlah	Rp.....
Terbilang : (.....)	
Banten, a.n. GUBERNUR BANTEN Kepala Dinas..... 	

BENTUK DAN ISI SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
TAHUN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUN / FINAL : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus di bayar a. Jumlah pokok pajak triwulan I..... =Rp..... b. Jumlah pokok pajak triwulan II..... =Rp..... c. Jumlah pokok pajak triwulan III..... =Rp..... d. Jumlah pokok pajak triwulan IV..... =Rp..... Jumlah pokok pajak tahunan/Final..... =Rp.....	
6. Jumlah pokok pajak yang telah dibayar..... =Rp..... Jumlah pokok yang belum dibayar..... =Rp.....	
7. Sanksi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bunga..... Bulan (%) = Rp.....	<u>Rp.....</u> Rp.....
Jumlah.....	<u>Rp.....</u> Rp.....
Terbilang : (.....)	
Banten, a.n. GUBERNUR BANTEN Kepala Dinas.....	

**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
MASA TRIWULANAN : NOMOR :
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat : 5. Jumlah yang harus di bayar
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. Bulan..... Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... II. Bulan..... Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien faktor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... III. Bulan..... Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... Jumlah pajak yang harus di bayar : (I+II+III)..... =Rp..... Terbilang : (.....)
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar..... = Rp..... Jumlah pajak yang belum dibayar..... = Rp..... 7. Sanksi Administrasi c. Kenaikan..... % Rp..... d. Bunga.....Bulan (%) Rp..... <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Rp..... Rp.....</div> Jumlah Terbilang : (.....)
Banten, a.n. GUBERNUR BANTEN Kepala Dinas.....

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
MASA TRIWULANAN : NOMOR :
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat : 5. Jumlah yang harus di bayar
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... II. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... III. Bulan.....Tahun..... Volume pengambilan/pemanfaatan air permukaan.....M ³ Nilai perolehan air = Volume x harga air x Koefisien factor-faktor nilai perolehan air = Rp. Jumlah pokok pajak = nilai perolehan air x 10% = Rp..... Jumlah pajak yang harus di bayar : (I+II+III)..... = Rp..... Terbilang : (.....)
Banten, a.n. GUBERNUR BANTEN Kepala Dinas.....

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH